



PUTUSAN

Nomor 1166/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI BUANA Alias DEDI.**
Tempat lahir : Belawan.
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/ 27 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Marelان Raya Pasar 5 Gang Peringgان Ujung
Perumahan Tut Wuri Handayani Museum Kota
Cina Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan
Marelان.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d 5 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 s/d 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d tanggal 1 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d 24 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 April 2018 s/d 23 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1166/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDI BUANA als DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI BUANA als DEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa dia terdakwa **DEDI BUANA alias DEDI**, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.⁰⁰ wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2018 di Hotel Pardede Belawan Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu*” terhadap Saksi Korban Muhammad Dahri als Togok. Dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DEDI BUANA alias DEDI** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tersebut diatas saksi korban Muhammad Dahri als Togok sedang tidur didalam kamar 212 di tempat tersebut diatas. Pada saat itu pintu kamar saksi korban diketok dari luar sehingga saksi korban membuka pintu kamar dan setelah dibuka saksi korban melihat terdakwa memegang pisau. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*sok kali kau ya, lantam kali kau ya*”. Terdakwa hendak menikam saksi



korban namun saksi korban mendorong pelaku dengan tangan saksi korban sehingga terdakwa terjatuh. Lalu saksi korban berlari ke arah pos security untuk meminta pertolongan dimana pada saat berlari tersebut terdakwa mengejar saksi korban. Sesampainya di pos security, saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang sehingga terdakwa langsung menikam/menusuk paha kanan saksi korban dengan menggunakan pisau yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa menikam/menusuk saksi korban karena sebelumnya terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban memaki terdakwa di depan teman-teman terdakwa, dan terdakwa telah menyiapkan sebilah pisau sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Prima Husada Cipta Medan No.UM.50/3/2/RS.PHCM-18 tanggal 02 Februari 2018 atas nama MUHAMMAD DAHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Osniar dokter pada rumah sakit tersebut;

Dengan hasil pemeriksaan: *Luka robek di paha kanan, P:3cm L:1Cm D:3cm;*

Kesimpulan: *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun, dengan luka akibat benda tajam;*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa dia terdakwa **DEDI BUANA alias DEDI**, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.⁰⁰ wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2018 di Hotel Pardede Belawan Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*melakukan penganiayaan*" terhadap Saksi Korban Muhammad Dahri als Togok. Dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DEDI BUANA alias DEDI** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tersebut diatas saksi korban Muhammad Dahri als Togok sedang tidur didalam kamar 212 di tempat tersebut diatas. Pada saat itu pintu kamar saksi korban diketok dari luar sehingga saksi korban membuka pintu kamar dan setelah dibuka saksi korban melihat terdakwa memegang pisau. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*sok kali kau ya, lantam kali kau ya*". Terdakwa hendak menikam saksi korban namun saksi korban mendorong pelaku dengan tangan saksi



korban sehingga terdakwa terjatuh. Lalu saksi korban berlari ke arah pos security untuk meminta pertolongan dimana pada saat berlari tersebut terdakwa mengejar saksi korban. Sesampainya di pos security, saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang sehingga terdakwa langsung menikam/menusuk paha kanan saksi korban dengan menggunakan pisau yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa menikam/menusuk saksi korban karena sebelumnya terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban memaki terdakwa di depan teman-teman terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Prima Husada Cipta Medan No.UM.50/3/2/RS.PHCM-18 tanggal 02 Februari 2018 atas nama MUHAMMAD DAHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Osniar dokter pada rumah sakit tersebut;

Dengan hasil pemeriksaan: *Luka robek di paha kanan, P:3cm L:1Cm D:3cm;*

Kesimpulan: *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun, dengan luka akibat benda tajam.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD DAHRI als TOGOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.⁰⁰ wib saksi sedang tidur didalam kamar 212 Hotel Pardede Belawan Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan.

- Bahwa pada saat itu pintu kamar saksi diketok dari luar sehingga saksi korban membuka pintu kamar dan setelah dibuka saksi melihat terdakwa DEDI BUANA alias DEDI memegang pisau;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "*sok kali kau ya, lantam kali kau ya*";

- Bahwa Terdakwa hendak menikam saksi namun saksi mendorong terdakwa dengan tangan saksi sehingga terdakwa terjatuh.;



- Bahwa lalu saksi berlari ke arah pos security untuk meminta pertolongan dimana pada saat berlari tersebut terdakwa mengejar saksi;
- Bahwa sesampainya di pos security, saksi terjatuh dengan posisi terlentang sehingga terdakwa langsung menikam/menusuk paha kanan saksi dengan menggunakan pisau yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka tusuk pada paha sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa menikam saksi korban.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MALIKI JUANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai security hotel Danau Toba Parede Belawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.⁰⁰ wib saksi sedang piket di hotel Pardede Belawan dan ketika saksi sedang duduk di pos satpam lalu datang korban Muhammad Dahri alias Togok berlari tergesa-gesa ke arah pos satpam meminta tolong kepada saksi dan korban langsung masuk ke pos satpam;
- korban Muhammad Dahri als Togok sedang tidur didalam kamar 212 Hotel Pardede Belawan Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan.
- Bahwa pada saat itu pintu kamar saksi korban diketok dari luar sehingga saksi korban membuka pintu kamar dan setelah dibuka saksi korban melihat terdakwa DEDI BUANA alias DEDI memegang pisau;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sok kali kau ya, lantam kali kau ya".;
- Bahwa Terdakwa hendak menikam saksi korban namun saksi korban mendorong pelaku dengan tangan saksi korban sehingga terdakwa terjatuh.;
- Bahwa lalu saksi korban berlari ke arah pos security untuk meminta pertolongan dimana pada saat berlari tersebut terdakwa mengejar saksi korban;
- Bahwa sesampainya di pos security, saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang sehingga terdakwa langsung menikam/menusuk paha kanan



saksi korban dengan menggunakan pisau yang dibawa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka tusuk pada paha sebelah kanan dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa penyebab terdakwa menikam saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.⁰⁰ wib terdakwa Dedi Buana als Dedi datang Hotel Pardede Belawan Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan dimana pada saat itu terdakwa mengetahui jika saksi korban Muhammad Dahri als Togok menginap dikamar nomor 212 pada hotel tersebut. Setelah berada di depan kamar 212 tersebut, terdakwa mengetok pintu kamar 212. Lalu saksi korban membuka pintu kamar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sok kali kau ya, lantam kali kau ya". Selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh. Setelah itu saksi korban berlari ke pos security dan terdakwa mengikuti saksi korban. Sesampinya di pos security, saksi korban terjatuh terletang, dan terdakwa langsung menusuk/menikam paha saksi korban, dimana pisau tersebut merupakan pisau yang dibawa saksi korban;

- Bahwa terdakwa menikam/menusuk saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban memaki terdakwa di depan teman-teman terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum turut melampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari RSUD Prima Husada Cipta Medan No. UM.50/3/2/RS.PHCM-18 tanggal 2 Februari 2018 atas nama MUHAMMAD DAHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Osniar dokter pada rumah sakit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.⁰⁰ wib terdakwa Dedi Buana als Dedi datang Hotel Pardede Belawan Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan



dimana pada saat itu terdakwa mengetahui jika saksi korban Muhammad Dahri als Togok menginap dikamar nomor 212 pada hotel tersebut. Setelah berada di depan kamar 212 tersebut, terdakwa mengetok pintu kamar 212. Lalu saksi korban membuka pintu kamar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sok kali kau ya, lantam kali kau ya".

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh. Setelah itu saksi korban berlari ke pos security dan terdakwa mengikuti saksi korban;
- Bahwa benar sesampinya di pos security, saksi korban terjatuh terlempang, dan terdakwa langsung menusuk/menikam paha saksi korban, dimana pisau tersebut merupakan pisau yang dibawa saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menikam/menusuk saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban memaki terdakwa di depan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa" adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI BUANA als DEDI (28 Tahun/ 27 Juli 1989), dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti DEDI BUANA als DEDI adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab, kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa DEDI BUANA als DEDI tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa DEDI BUANA als DEDI mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa DEDI BUANA als DEDI dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa DEDI BUANA als DEDI;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun dalam Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi yang dianiaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa DEDI BUANA als DEDI datang Hotel Pardede Belawan Jalan Raya Pelabuhan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan dimana pada saat itu terdakwa mengetahui jika saksi korban Muhammad Dahri als Togok menginap dikamar nomor 212 pada hotel tersebut. Setelah berada didepan kamar 212 tersebut, terdakwa mengetok pintu kamar 212. Lalu saksi korban membuka pintu kamar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “sok kali kau ya, lantam kali kau ya”. Selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh. Setelah itu saksi korban berlari kepos security dan terdakwa mengikuti saksi korban. Sesampainya di pos security, saksi korban

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2018/PN MDN



terjatuh terlentang, dan terdakwa langsung menusuk/menikam paha saksi korban dimana pisau tersebut merupakan pisau yang dibawa saksi korban dan terdakwa menikam/menusuk saksi karena terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban memaki terdakwa didepan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Prima Husada Cipta Medan No. UM.50/3/2/RS.PHCM-18 tanggal 2 Februari 2018 atas nama MUHAMMAD DAHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Osniar dokter pada rumah sakit tersebut. Dengan hasil pemeriksaan: Luka robek dipaha kanan, P: 3cm L:1cm. Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun, dengan luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Dahri als Togok dilakukan dengan spontan karena Terdakwa merasa sakit hati dipermalukan didepan teman-temannya, sehingga terdakwa secara tiba-tiba timbul niat untuk mencari korban untuk menanyakan kenapa terdakwa dipermalukan didepan teman-temannya, namun karena korban mendorong terdakwa dan kemudian korban lari masuk ke Post satpam dan ketika korban terjatuh terdakwa langsung menikam pada pahanya.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu menurut majelis hakim tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu pasal 351 ayat (1) KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, maka Majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan primair, sehingga unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI BUANA alias DEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEDI BUANA alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh kami, SOMADI,SH., bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, DOMINGGUS SILABAN, SH.MH. dan TENGGU OYONG ,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim-Hakim Anggota, yang sama dibantu oleh ROSMARDIANA,SH, Panitera Pengganti dan MOSEZ MANULLANG,SH, Penuntut umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOMINGGUS SILABAN, SH.MH.

SOMADI,SH

TENGGU OYONG ,SH.MH

Panitera Pengganti,

ROSMARDIANA,SH